



Perlindungan Terhadap Kezaliman Kepada Anak Yang Terdapat Pada Sekolah

Vika Auralia Sari

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Alamat: Jl. Garuda Mas No.8, Gatak, Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57169

Korespondensi penulis : c100200116@student.ums.ac.id *

Abstract. Acts of violence against children in schools deserve the attention of the Indonesian Child Welfare Commission. The current situation creates a context that needs further attention for legal defense in which children are targets of cruelty in schools, as everyone knows that educational institutions are a place where the young generation is educated to become educated adults for the next generation. The role of the teacher is as a parent at school, sharing good and correct knowledge and enlightenment, not being used as a bully to students at school. The main issue discussed first is what factors cause the many incidents of injustice towards the younger generation in educational institutions in Indonesia at this time and the steps taken by KPAI towards children in Indonesia as they exist. In the article, the method of study used is theoretical study by applying the document collection method, namely library research or book study. It is hoped that the results of this study will invite elements including teachers, parents and students to involve schools in monitoring their students and taking part in the role that educational institutions can use to provide an umbrella for their students when carrying out the role of teachers as moral shapers. Teachers who are devoted to the Creator, share the most important encouragement and passion with parents at home to teach children to think positively about the injustice that befalls them.

Keywords: Legal Protection, Child Violence, School

Abstrak. Tindak kekerasan terhadap anak pada sekolah patut diperhatikan Komisi Kesejahteraan Anak Indonesia. Situasi sekarang membuat konteks yang butuh diperhatikan lebih lanjut untuk pertahanan hukum nan mana anak menjadi sasaran kekejian di sekolah, ibarat semua ketahui bahwa instansi pendidik merupakan wadah dimana generasi muda dididik untuk dibentuk orang dewasa nan terdidik bagi generasi penerus. Peran guru adalah sebagai orang tua di sekolah, membagikan ilmu serta pencerahan yang baik dan benar, tidak dijadikan pelaku bullying kepada murid di sekolah. Isu utama yang dibahas pertama adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan banyaknya insiden kezaliman kepada generasi muda pada Lembaga pendidik nan ada pada Indonesia waktu ini serta langkah-langkah nan diambil KPAI terhadap anak-anak di Indonesia bagaikan nan ada. Dalam artikel cara pengkajian nan dipakai ialah pengkajian teori dengan menerapkan cara pemungutan dokumen yaitu penelitian kepustakaan atau studi pustaka. Diharapkan hasil dari kajian ini adalah mengajak elemen-elemen baik guru, orang tua dan siswa untuk melibatkan sekolah dalam memantau siswanya dan mengambil bagian peran yang dapat digunakan lembaga pendidikan untuk memayungi siswanya ketika mengemban peran guru sebagai pembentuk moral. Para pengajar nan berbakti kepada Pencipta, membagikan dorongan serta gairah terpenting oleh orang tua di rumah untuk mengajarkan anak berpikir positif terhadap kezaliman nan menimpa dirinya.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Kekerasan Anak, Sekolah

PENDAHULUAN

Salah satu tugas penting bagi seluruh warga negara yaitu pendidikan dengan tanggung jawab utama dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan nan ada di negara ini sesuai amanat pembukaan UUD 1945. Pendidikan merupakan pintu untuk menciptakan manusia nan lebih baik untuk kehidupan-kehidupan selanjutnya. Manusia ialah makhluk hidup nan ada di dunia, nan mana diberikan akal dan pikiran untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Lebih lanjut lagi, hal tersebut merupakan misi nan diamanahkan oleh Allah SWT sebab dengan pendidikan, manusia mampu memajukan derajatnya.

Indonesia memiliki tujuan nan tertuang pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satunya ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut dapat dicapai dengan diselenggarakannya suatu sistem nan teratur, yakni metode pendidikan nasional nan dijalankan secara merata dan menjamin momentum nan sama agar menuai pendidikan nan layak untuk warna negaranya. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan nan dilaksanakan dengan merealisasikan berdasarkan sistem-sistem pendidikan nasional nan mana menyediakan sarana dan prasarana pendidikan nan memadai. Kesuksesan pendidikan melambangkan salah satu tolak ukur primer suksena implementasi amanat pemerintah. Oleh karena itu, faktor pendidikan harus diperhatikan pemerintah, terutama terkait pengalokasian dana demi kegiatan pendidikan nan baik dan maju.

Peraturan tersebut jelas tertuju bahwasanya negara memiliki kewajiban nan besar dalam aspek pendidikan. Tujuan nasional apabila dilaksanakan secara layak, maka tujuan pembangunan nasional juga akan tercapai dengan baik pula. Contohnya yaitu membentuk masyarakat Indonesia nan damai, demokratis, adil, mampu bersaing, unggul, dan sejahtera nan dipelopori manusia beriman dan bertaqwa, memahami ilmu pengetahuan dan teknologi yang mumpuni, memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, memiliki pemahaman akan norma yang berlaku, peduli terhadap lingkungan, mempunyai semangat kerja disiplin nan mumpuni. Pencapaian cita-cita pembangunan tersebut perlu adanya dukungan baik dari rakyat maupun pemerintah itu sendiri. Anak memiliki hak dan kewajiban nan sama dengan warga negara yang lain.¹

Anak ialah salah satu elemen dalam masyarakat, yang mana memiliki hak nan setara dengan masyarakat lainnya untuk dilindungi dan dihormati. Negara memiliki kewajiban

¹ Laurensius S, *Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional Anak*, Disampaikan Pada Penyuluhan Hukum, dengan tema: "Perlindungan Anak-Anak di MAN 1 Painan, Provinsi Sumatera Barat, Pada Tanggal 20 Februari 2016.

dengan memperhatikan dan melindungi hak-hak anak, termasuk hak ekonomi, sosial dan budaya, sipil. Nampaknya hak dan kondisi anak berdasarkan sudut pandang hukum masih belum begitu mendapat perhatian nan serius dari pemerintah maupun masyarakat luas dan masih jauh dari nan seharusnya diberikan. Keadaan ini juga diperburuk dengan adanya implementasi UU Hak Anak oleh aparat penegak hukum nan ada di negara ini.

Berdampingan akan kondisi tersebut, Wagiaty Soetodjo mengemukakan bahwa anak merupakan aset takdir manusia di masa depan, berperan dalam menentukan sejarah bangsa serta mencerminkan sikap bangsa terhadap kehidupan di masa depan, memiliki peran strategis dan memiliki karakteristik nan berbeda-beda. Anak merupakan aset nan perlu dibina dan dilindungi dalam kerangka pertumbuhan, perkembangan fisik, mental, dan sosial nan seimbang.² Secara mentalitas, anak nan tengah mencari jati diri terkadang gampang terhasut oleh keadaan di sekitarnya. Jadi, jika lingkungan anak tak baik, dia mungkin akan mudah terpengaruh oleh tindakan-tindakan nan melanggar hukum nan berlaku. Hal ini jelas merugikan dirinya sendiri maupun masyarakat disekitar. Banyak dari tindakan-tindakan ini nan pada akhirnya menyebabkan mereka berurusan dengan aparat penegak hukum.

Hak anak merupakan salah satu hak asasi manusia nan termaktub dalam peraturan nan berlaku di Indonesia dan Konvensi PBB tentang Hak Anak. Anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dan terlindungi terhadap diskriminasi, hak sipil, dan kebebasan. Setiap manusia memiliki tanggung jawab penuh guna melindungi dan menegakkan hak asasi manusia sejalan akan kewajiban hukumnya. Hadirnya perlindungan hak anak, keberadaan anak nan bergantung pada negara dapat dikatakan mampu memberikan generasi penerus nan mumpuni bagi kehidupan baik di keluarga, masyarakat, bahkan negara. Negara dan pemerintah sebagai bagian dari penyelenggara perlindungan anak mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, khususnya untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan nan optimal dan berorientasi bagi negara itu sendiri.³

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 nan termaktub dalam Pasal 28B ayat (2) dengan jelas mengatur hak-hak nan tercantum sebagai berikut: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dapat dijadikan ungkapan bahwa anak mempunyai hak untuk dilindungi oleh negara atas perlindungan di bidang-bidang nan diabadikan dalam konstitusi. Untuk pelaksanaan lebih lanjut diatur dalam UU Kesejahteraan Anak No. 35 Tahun 2014 pada

² Wagiaty Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama, 2005, hlm. 1.

³ Benedhicta Desca Prita Octalina, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi*, *Jurnal Skripsi Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum*, 2014, hal. 1-2.

Pasal 21(1) nan menyatakan bahwa “negara, pemerintah, dan penguasa daerah bertanggung jawab untuk menghormati pelaksanaan hak-hak anak, terlepas dari asal suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, asal kebangsaan, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau moral.” Mereka memiliki kewajiban untuk menjamin pelaksanaan hak-hak anak dan harus mengembangkan kebijakan serta mengatur pelaksanaan kebijakan tersebut dalam pelaksanaan pekerjaan perlindungan anak.⁴

Sekolah ialah lembaga pendidikan negara. Pendidikan ialah hak dasar nan ada pada tiap orang dan merupakan hak dasar pendidikan bagi anak-anak nan merupakan generasi penerus bangsa di masa depan. Pendidikan nan tepat akan menciptakan sumber daya manusia nan siap menghadapi era globalisasi nan memiliki banyak rintangan dan persaingan. Hak atas pendidikan ialah landasan nan harus diwujudkan oleh negara, karena tingkat pendidikan merupakan indikasi nan pokok apakah suatu negara merupakan negara yang maju / berkembang, sebab pendidikan merupakan penentu paling sentral dari kemajuan dan perkembangan masyarakat. Pembangunan di era globalisasi. Tentunya untuk menghasilkan siswa nan cerdas, lingkungan pendidikan sekolah hendaklah sehat, bebas dari kekerasan, dan diskriminasi nan mana dapat menimbulkan gangguan jiwa pada anak membuat mereka tersingkir dari sekolah karena kekerasan.

Banyak bentuk kekerasan akhir-akhir ini nan terjadi dalam dunia pendidikan, padahal sekolah ialah lembaga pendidikan dan tempat belajar, dimana potensi anak dikembangkan, dan harus aman, nyaman dan kondusif untuk belajar dari perilaku kekerasan. Nyatanya, banyak kasus kekerasan nan terjadi di sekolah. Tindak kekerasan ini dilakukan oleh siswa, orang tua, pengelola sekolah dan bahkan guru nan seharusnya menjadi teladan akhlak nan baik bagi mereka. Kekerasan nan terjadi di dunia pendidikan kini ialah masalah terbesar nan dihadapi bangsa dan negara ini.

Anak merupakan salah satu elemen dari masyarakat, mereka memiliki hak nan sama dengan masyarakat lainnya untuk dilindungi dan dihormati. Negara wajib memperhatikan dan melindungi hak-hak anak, termasuk hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya. Kedudukan dan hak anak dari segi hukum kurang mendapat sorotan nan serius dari masyarakat maupun pemerintah dan masih jauh dari nan seharusnya diberikan. Situasi ini juga diperkeruh dengan buruknya implementasi UU Hak Anak oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

⁴ Indonesia, *Undang Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606, Pasal 21.

RUMUSAN MASALAH

1. Faktor apa nan memicu tindakan kekerasan terhadap anak yang semakin meningkat nan terjadi di dalam instansi pendidikan?
2. Bagaimana langkah nan diambil oleh KPAI, pemerintah, dan pihak terkait dalam menyelesaikan permasalahan tindakan kekerasan terhadap anak nan terjadi di dalam instansi pendidikan?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui faktor nan memicu tindakan kekerasan terhadap anak yang semakin meningkat nan terjadi di dalam instansi pendidikan.
2. Untuk mengetahui langkah nan diambil oleh KPAI, pemerintah, dan pihak terkait dalam menyelesaikan permasalahan tindakan kekerasan terhadap anak nan terjadi di dalam instansi pendidikan.

METODE PENELITIAN

Analisis waktu ini merupakan analisis aturan baku dengan menggunakan cara akumulasi dokumen peraturan yaitu studi kepustakaan atau studi pustaka nan berkaitan dengan masalah lingkungan.⁵ Dokumen hukum nan digunakan adalah dokumen hukum utama, termasuk seperangkat peraturan perundang-undangan nan dimulai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perhitungan biaya, putusan MK, PP, dan peraturan yang berlaku lainnya. Kendatipun dokumen hukum inferior meliputi teks, jurnal qanun, tesis, tesis, jurnal serta artikel keilmuan.⁶

PEMBAHASAN

1. Faktor nan memicu tindakan kekerasan terhadap anak yang semakin meningkat nan terjadi di dalam instansi Pendidikan

Lembaga pendidikan yaitu sekolah merupakan tempat ilmu ditempa dan dipraktekkan dengan tujuan akhlak nan baik, kini menjadi ruang kekerasan kepada anak. Guru nan melakukan kekerasan di sekolah, terjadi sebab guru nan kurang memahami arti dari bentuk perlakuan tersebut beserta dampak negatifnya. Guru berfikir bahwasanya siswa akan terhalang

⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 18-19.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hal. 29.

oleh hukuman fisik nan telah diberikan olehnya. Di sisi lain, siswa menjadi benci dan tak patuh kepada guru. Kekerasan dalam lembaga pendidikan terjadi karena salah satunya yaitu kurangnya kasih sayang dari pihak guru. Seharusnya guru memperlakukan siswa bukan sebagai objek, melainkan subjek. Pelecehan yang terjadi karena guru yang kurang akan kasih sayang kepada siswa, atau karena guru tersebut pernah mengalami kejadian kasar saat di masa lalu. Sekolah nan selayaknya ruang untuk mencari prestasi berubah menjadi arena tawuran.

Sekolah nan harusnya menjadi tempat belajar standar sosial nan baik berubah menjadi hutan tanpa aturan. Seseorang nan kuat memiliki hak untuk mengancam orang lain. Seringkali, kekerasan tak berupa kekerasan fisik tetapi juga kekerasan psikis. Hal-hal nan tak penting bisa memicu faktor guna melakukan tindakan kekerasan. Kadang kala dilakukannya tindakan kekerasan tanpa alasan. Apabila kekerasan nan terjadi dari guru ke siswa dapat memicu pertanyaan-pertanyaan yang cukup fenomenal dan tentunya akan berakibat buruk bagi nama baik sekolah. Guru seharusnya memberikan contoh nan baik kepada siswa, namun malah memberikan contoh nan buruk kepada siswa.⁷

Kekerasan terhadap anak dikategorikan menjadi tiga yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan emosional. Sebagai fenomena sosial budaya, tindak kekerasan kepada anak tak hanya terbit dalam kondisi yang biasa-biasa saja. Tentu saja, ada keadaan budaya tertentu di kehidupan layaknya perbedaan pendapat, nilai dan norma sosial nan memfasilitasi perilaku kekerasan ini.

Guru nan melakukan tindakan kekerasan di sekolah terhadap siswanya mungkin dipicu oleh beberapa hal berikut:⁸

- a. Guru dipandang kurangnya akan pengetahuan tentang dampak kekerasan itu sendiri. Kekerasan berupa fisik maupun psikis nan dipandang efektif dalam mendisiplinkan siswa ternyata tak efektif dalam mengubah perilaku dan memotivasi siswa, begitu pula sebaliknya berpotensi menimbulkan kerugian, trauma psikis dan rusaknya harga diri mereka.
- b. Ada kecenderungan untuk menjadi satu sisi dalam penilaian siswa. Guru seringkali hanya menilai tindakan siswa di permukaan tanpa mengungkap apa nan tersembunyi dalam perilaku siswa. Guru harus mengerti akan masa lalu setiap siswa tak dapat dipisahkan dari setiap perbuatannya.

⁷ Arthur Rionaldi, Tinjauan Yuridis Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Oknum Guru Terhadap Murid Di Sekolah, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014, hal. 4.

⁸ Didi Purwadi, "Riset: 30 Juta Anak Indonesia Pengguna Gadget", *Republika*, (18 Februari 2014)

- c. Guru yang memiliki masalah psikologis nan membuat mereka tak dapat mengendalikan emosinya, sehingga seringkali lebih sensitif dan reaktif.
- d. Ada hal-hal yang membuat tertekannya setiap guru dalam pekerjaan. Tentu menginginkan keberhasilan bagi anak didiknya, tetapi untuk menuju tujuan tersebut pasati terdapat resiko nan besar.
- e. Model pengajarannya yang tetap otoriter. Model ini memprioritaskan kepatuhan pada figur otoritas, dalam hal ini guru. Proses pelaksanaan belajar mengajar yang berlangsung satu arah, dari guru ke siswa berakibat siswa cenderung tak mempunyai peluang untuk mengemukakan pendapatnya dan guru merasa lebih berkuasa atas siswanya.
- f. Isi kurikulum lebih menekankan pada kemampuan kognitif dan cenderung mengabaikan kemampuan afektif. Hal tersebut dapat membuat suasana belajar menjadi kering dan menegangkan, serta sulit bagi guru untuk menciptakan suasana belajar mengajar nan menyenangkan, padahal pasti akan menghasilkan siswa nan berprestasi.

Hal tersebut dapat memicu suasana belajar menjadi bosan dan menegangkan, serta sulit bagi guru untuk menciptakan suasana belajar mengajar nan menyenangkan, padahal pasti akan menghasilkan siswa nan berprestasi. Aspek lain nan memicu guru berbuat kekerasan terhadap siswa ialah sikap siswa, nan tak lepas dari latar belakang psikologis dan kepribadian siswa itu sendiri. Anggapan lemah, tak cerdas, tak berguna, tak berharga, tak dicintai, takut diabaikan dapat menyebabkan siswa bertindak aneh dan semaunya sehingga menyebabkan kemarahan guru di kelas.

Sementara itu siswa nan melakukan tindak kekerasan itu sendiri kepada temannya disebabkan oleh hal-hal berikut:

- a. Faktor sosial anak, interaksi anak dengan teman sebayanya nan sering melakukan perilaku kekerasan, karena anak terbiasa memandang bahwa perilaku kekerasan nan dilakukannya ialah hal nan wajar.
- b. Faktor lingkungan juga berpengaruh kepada anak agar melakukan tindakan kekerasan dengan temannya seperti kebiasaan memakai alat makan untuk bermain perang kemudian berlatih dengan teman sekelasnya yang merupakan pengaruh film atau video game kekerasan. Melalui berbagai cara ini, anak-anak perlahan terbiasa dengan kekerasan, meskipun mereka tak melaksanakan kekerasan, disetiap kasus mereka belajar membiarkan kekerasan terjadi.

- c. Faktor gangguan keluarga, anak yang lahir dari keluarga miskin sangat rentan terhadap kekerasan. Perselisihan keluarga secara bertahap memengaruhi jiwa anak-anak.
- d. Faktor bullying anak di rumah / sekolah. Pengalaman buruk tersebut dapat berupa kekerasan psikis dan dilakukan oleh anak kepada teman sebaya bahkan terhadap orang-orang yang jauh lebih muda maupun lebih tua dari mereka.⁹

2. Langkah nan diambil oleh KPAI, pemerintah, dan pihak terkait dalam menyelesaikan permasalahan tindakan kekerasan terhadap anak nan terjadi di dalam instansi pendidikan

Arif Ghosita berpandangan apabila perlindungan anak ialah upaya mengayomi anak guna melaksanakan hak dan kewajibannya.¹⁰ Menurut Maidin Gultom, perlindungan hak anak pada dasarnya berkaitan secara langsung dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan, upaya dan kegiatan untuk menjamin hak-hak anak terutama didasarkan pada persepsi bahwa anak ialah kelompok nan rentan dan tergantung, disamping adanya kelompok anak nan menghadapi hambatan di masa dewasa, dan berkembang secara mental dan fisik. dan sosial.¹¹

Atas dasar permasalahan tersebut muncul pencegahan dan perlindungan anak di elemen sekolah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “pencegahan” dimaknai sebagai proses, cara, tindakan untuk mencegah terjadinya sesuatu. Jadi pencegahan ialah tindakan. Pencegahan identik dengan perilaku. Masalah kekerasan kepada anak di lembaga pendidikan harus segera diatasi. Pemerintah, masyarakat, dan semua pihak penyedia layanan perlindungan anak harus segera bertindak untuk memperbaiki hal ini. Berdasarkan hal tersebut, menurut Sutanto, KPAI mencoba mencari solusi untuk mencegah kasus perlindungan anak di dunia sekolah, yaitu:¹²

- a. Pertama, melonjaknya angka kekerasan kepada anak di lembaga pendidikan membuktikan bahwa hak-hak anak sangat dilanggar. Negara harus mengambil tindakan segera untuk mengakhiri kekerasan. Upaya strategis nan harus dilakukan ialah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan regulasi wajib minimum untuk mencegah terjadinya kekerasan di lembaga pendidikan.
- b. Kedua, kontur sekolah sebagai lembaga pendidikan dijiwai dengan nilai-nilai luhur. Namun, nampaknya kini tak jarang model sekolah nan kering soal nilai, namun penuh dengan cita-cita dan beban. Kekerasan tak tercabut sampai ke akar-akarnya, sering fokus

⁹ Ibu dan Mama, “Kekerasan Yang Terjadi di Sekolah”, <http://www.ibudanmama.com/pola-asuh/kekerasan-yang-terjadi-di-sekolah/>, kekerasan yang terjadi di sekolah, diakses tanggal 15 November 2017.

¹⁰ Arif Ghosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: PT. Intermedia, 2004, hlm. 52

¹¹ Maidin, *Op.cit*, hlm. 97.

¹² Sutanto, *Op.cit*.

ke hilir tapi lupa ke hulu. Oleh karena itu, pengelolaan sekolah dengan basis perlindungan anak harus segera menjadi kebijakan nasional.

c. Ketiga, kekerasan kepada anak di lembaga pendidikan selama ini kurang mendapatkan sorotan dari para pendidik, lain halnya dengan kepedulian terhadap prestasi akademik atau prestasi sarana dan prasarana. Kenyataannya, dampak kekerasan terhadap anak sangat serius. Maka dari itu, pendekatan pengelolaan sekolah harus komprehensif dan dapat didekati dari banyak pandangan, tak hanya berorientasi akademis, namun juga membangun keterampilan karakter dan mengharuskan perlindungan anak diterapkan di semua lingkungan sekolah. Tersedianya standar ramah anak, penguatan pandangan pendidik dan tenaga kependidikan tentang perlindungan anak, partisipasi anak dalam pengembangan standar sekolah merupakan salah satu indikasi dasar yang harus dioperasikan di lingkungan sekolah.

d. Keempat, mendisiplinkan anak seringkali menjadi acuan bagi anak guna melaksanakan hal nan serupa dengan temannya atau dengan anak bungsu. Kekerasan MOS ialah salah satu contoh nyata dari hal ini. Mengalami kekerasan mampu membuat seorang anak menjadi pelaku kekerasan, mulai dari kekerasan ringan hingga kenakalan anak (ABH). Dalam konsultasi dengan Sigmund Freud, anak-anak sebagai orang dewasa memperlakukan orang lain dengan cara nan sama seperti mereka memperlakukan orang lain sebagai anak-anak, sehingga disiplin positif harus dikembangkan di semua sekolah agar budaya kekerasan nan dikemas dalam tindakan disiplin dihilangkan dan tak lagi melekat dalam dunia pendidikan.

e. Kelima, otonomi daerah dan otonomi sekolah menjadi tantangan nyata dalam usaha dihapusnya kekerasan sekolah di seluruh tanah air. Kasus persoalan kekerasan di daerah atau sekolah tertentu tak dapat disentuh dan diselesaikan karena rasa otonomi ini. Memang tak jarang anak nan menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual, mengalami diskriminasi dan bentuk kekerasan lainnya, bahkan dari kebijakan sekolah atau otoritas pendidikan nan bertanggung jawab di wilayahnya. Oleh karena itu, penerbitan Perda dari perspektif perlindungan anak harus segera dilakukan agar tak ada celah sekecil apapun nan memungkinkan lembaga pendidikan melakukan perilaku kekerasan dan diskriminatif terhadap anak-anak usia sekolah.

f. Keenam, banyaknya acara TV, film dan gambar dengan konten kekerasan memicu anak-anak belajar tentang kekerasan. Kemajuan teknologi informasi memudahkan anak-anak mengakses konten kekerasan, serta game online nan banyak mengeksploitasi unsur kekerasan. Ini telah dikonsumsi oleh anak-anak sejak usia dini. Oleh karena itu, KPI dan

pemerintah harus memberikan perlindungan maksimal agar anak tak menjadi korban kekerasan.

g. Ketujuh, aktivitas orang tua nan kuat kini cenderung mengarah pada lembaga pendidikan nan mensubkontrakkan pendidikan anak-anak mereka. Sedangkan posisi orang tua sendiri lebih dari sekedar bertindak sebagai donatur. Situasi ini membuat anak-anak kurang mendapat perhatian di rumah dan beban sekolah membuat mereka rentan terhadap kekerasan. Oleh karena itu, koordinasi antara orang tua dan sekolah harus dimaksimalkan agar tumbuh kembang anak terfasilitasi, terpantau dan terkontrol dengan baik.

Melihat hal tersebut, KPAI bertindak untuk mengatasi kasus-kasus kekerasan nan terjadi di lembaga pendidikan dengan mengajak sekolah untuk terlibat dalam melindungi anak dari kejahatan. Sekolah hanya fokus pada aspek pedagogis dan kurang terlibat dalam menemukan kasus kekerasan terhadap anak. Sekolah harus terlibat dalam pemantauan siswa mereka. Sekolah dapat mengambil sejumlah peran untuk membantu melindungi anak-anak atau siswa mereka. Pertama, sekolah juga dapat mengamati siswa, apakah berpeluang menjadi korban kekerasan. Kedua, sekolah harus memiliki konsep untuk mencegah dan menanggapi kekerasan. Ketiga, sekolah dapat membentuk kelompok seangkatan untuk mencegah kekerasan antar siswa di sekolah. Keempat, penting juga bagi sekolah untuk berperan aktif dalam mendidik orang tua agar dapat mengadopsi praktik pengasuhan ramah anak. Kelima, apabila ada anak nan diduga melakukan kekerasan, pihak sekolah harus melaporkannya ke polisi.¹³

Meningkatkan Kesadaran Pendidik Selain sebagai guru, seorang guru juga berperan sebagai pendidik dan motivator bagi anak didiknya. Sebagai seorang guru, guru harus bekerja secara cerdas dan kreatif untuk menyampaikan pengetahuan atau dokumen kepada siswa, dan pada saat nan sama guru juga harus menanamkan nilai-nilai moral, disiplin, sopan, tertib, dan disiplin di sekolah dan seorang guru pendidikan harus melakukan sesuatu. jika dia mengatakan sesuatu. Dalam memarahi atau mengkritik perlu menggunakan bahasa nan santun, bukan bahasa nan menyindir, belum lagi apabila guru melakukan tindak kekerasan fisik. Mendidik siswa perihal kekerasan dan bahaya kekerasan serta konsekuensinya. Dan penerapan sanksi harus diterapkan jika sanksi tak diterapkan dengan benar, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang eskalasi insiden kekerasan. Hukuman nan tegas akan meminimalkan kekerasan.¹⁴

¹³ Davit Setyawan, "KPAI: Agar Kasus Angeline Tak Terulang Sekolah Perlu Terlibat", <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-agar-kasus-angeline-tak-terulang-sekolah-perlu-terlibat/>, diakses pada 19 November 2017.

¹⁴ Tri Lestari Utami, *Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan*, *Op.Cit.*

Usaha guna mengurangi bahkan menghilangkan tindak kekerasan di sekolah wajib dilakukan, terutama dengan tujuan meminimalisir keberadaan pihak nan mendukung dan mendorong perilaku tersebut. Konsep sekolah ramah anak dan siswa sangat mendesak guna diterapkan. Semua aktor nan terlibat dalam mendidik dan membentuk sikap mental atau moral nan terpuji dari anak didik harus bekerja sama guna menggapai cita-cita luhur tersebut. National Education Association memberi pengertian bahwa insiden bullying memiliki dampak nan signifikan terhadap siswa dan keluarganya. Untuk mengatasi hal ini, kepala sekolah tak hanya harus menjalin interaksi dengan pelaku dan korban, tetapi juga harus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mengurangi bullying.¹⁵

Usaha dari KPAI ialah sekolah ramah anak Bidang pencapaian sekolah ramah anak meliputi hubungan sehari-hari, manajemen dan regulasi sekolah, sarana, prasarana dan lingkungan, program dan kebijakan. Hubungan sehari-hari guru, siswa, tenaga kependidikan, dan pelaku lainnya di lingkungan sekolah ialah adil dan setara. Pengelolaan dan pengaturan sekolah dikembangkan dari sudut pandang perlindungan anak. Sarana dan prasarana sekolah dan lingkungannya harus sesuai untuk keselamatan dan kebutuhan anak. Demikian juga, program dan kebijakan membahas tujuan nan terbaik bagi anak-anak. Hal ini, sekolah merupakan tempat pencegahan sekaligus pendidikan nan sesuai dengan budaya bagi anak berupa perilaku dan kebiasaan nan baik. Dibiasakan melalui pendidikan budaya menuntut orang tua, guru, pegawai dan masyarakat untuk aktif menggali nilai-nilai intelektual lokal. Dalam metode empat dewan, orang tua, guru, dan staf harus memberi contoh nan baik bagi siswa. Guru akan menyebarkan salam (perdamaian) melalui perilaku sehari-hari nan terus memotivasi siswa untuk dapat berkomunikasi satu sama lain.

Model komunikasi dengan siswa lain harus diajarkan oleh guru, sehingga mereka dapat menganalisis masalah hubungan persahabatan dengan bijak. Ketika anak mampu berkomunikasi baik secara verbal maupun bahasa tubuh (verbal dan nonverbal), lingkungan sekolah dipenuhi dengan keakraban dan senyawa terkait nan menyokong semangat belajar dan berprestasi. Guru mampu dan paham terkait berkomunikasi dengan bahasa siswa. Kenali bahasa nan mudah dipahami sesuai dengan usia perkembangan anak. Oleh karena itu, sekolah ramah anak merupakan wujud kecintaan semua pihak nan terlibat dalam pendidikan. Ketika semua orang berperilaku atas dasar cinta dan kasih sayang, sekolah menjadi ruang dinamis di

¹⁵ Andi Halimah, *et.al.*, “*Persepsi Pada Bystander*”, *Op.Cit.* hal. 137.

mana siswa merasa betah berinteraksi dengan guru, staf, teman, dan lingkungannya. Semoga Anda dapat memiliki lingkungan nan menyenangkan di sekolah.¹⁶

KESIMPULAN

Urgensi untuk melindungi anak-anak di sekolah sangat mendesak. Dinamika perlindungan anak di sekolah sudah tak bisa disepelekan lagi, di wilayah Indonesia mana saja nan terjadi peningkatan kekerasan terhadap anak di sektor sekolah? Atas dasar itu, harus ada solusi nan diajukan pemerintah. Pemerintah harus bekerja sama dengan semua elemen nan berkepentingan dengan perlindungan anak di sektor sekolah. Selain itu, kini pemerintah harus turun ke daerah, melihat langsung situasi kerja perlindungan anak di sekolah kini, karena dari situ pemerintah mengetahui tingkat kebutuhan perlindungan anak di bagian mana. . sekolah, juga dapat menjadi perbandingan perlindungan anak di sekolah. setiap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk mencapai konsep perlindungan anak nan berkelanjutan, menciptakan generasi penerus bangsa nan berpendidikan baik dan siap bersaing dengan anak-anak negara lain.

SARAN

Atas kejadian kekerasan nan terjadi di sekolah, bagi guru nan menjadi pelaku kekerasan, perlu adanya penyadaran pendidikan tentang psikologi anak, dengan konten nan menitikberatkan pada dampak dan dampak perilaku kekerasan terhadap anak, kemudian mengajak guru untuk merubah anggapan bahwa menggunakan hukuman fisik ialah salah satu bentuk pendidikan moral. Melaksanakan kembali peran guru sebagai pendidik nan berakhlak dan bertakwa, sehingga segala sesuatu nan diajarkan kepada anak di sekolah dilandasi akhlak dan agama, karena peran guru di sekolah ialah kepada orang tua kedua siswa.

Anak-anak nan dilecehkan oleh guru membutuhkan motivasi dan semangat, terutama dari orang tuanya di rumah, untuk mengajari mereka berpikir positif tentang pelecehan nan menimpanya. Pendidikan orang tua berperan penting dalam membangkitkan semangat anak-anak korban kekerasan di sekolah. Kedua, anak nan melakukan perilaku kekerasan di sekolah memerlukan pendidikan moral khusus dengan tetap mengutamakan hak-hak anak. Anak nan melakukan tindakan kekerasan tak boleh dihukum berat, karena dapat menambah beban mental

¹⁶ Davit Setyawan, "Sekolah Ramah Anak", <http://www.kpai.go.id/artikel/sekolah-ramah-anak/>, diakses pada 19 November 2017.

anak dan menyebabkan mereka melakukan tindakan kekerasan, terutama terhadap guru, tak hanya terhadap siswa.

DAFTAR PUSTAKA

Laurensius S, *Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional Anak*, Disampaikan Pada Penyuluhan Hukum, dengan tema: “Perlindungan Anak-Anak di MAN 1 Painan, Provinsi Sumatera Barat, Pada Tanggal 20 Februari 2016.

Wagiati Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama, 2005, hlm. 1.

Benedicta Desca Prita Octalina, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi, *Jurnal Skripsi Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum*, 2014, hal. 1-2.

Indonesia, *Undang Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606, Pasal 21.

A. Siti Hajar Rezki Irawan, “Pemenuhan Hak Konstitusional Terhadap Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dalam Bidang Pendidikan Di Kota Makassar”, Skripsi Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 18-19.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hal. 29.

Arthur Rionaldi, Tinjauan Yuridis Terhadap Kekerasan Nan Dilakukan Oknum Guru Terhadap Murid Di Sekolah, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014, hal. 4.

Didi Purwadi, “Riset: 30 Juta Anak Indonesia Pengguna Gadget”, *Republika*, (18 Februari 2014)

Ibu dan Mama, “Kekerasan Nan Terjadi di Sekolah” <http://www.ibudanmama.com/polaasuh/kekerasan-nan-terjadi-di-sekolah> / kekerasan nan terjadi di sekolah, diakses tanggal 15 November 2017.

Arif Ghosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: PT. Intermasa, 2004, hlm. 52

Maidin, *Op.cit*, hlm. 97.

Sutanto, *Op.cit*.

Davit Setyawan, “KPAI: Agar Kasus Angeline Tak Terulang Sekolah Perlu Terlibat”, <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-agar-kasus-angeline-tak-terulang-sekolah-perlu-terlibat/> , diakses pada 19 November 2017.

Tri Lestari Utami, *Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan*, *Op.Cit*.

Andi Halimah, *et.al.*, “Persepsi Pada Bystander”, *Op.Cit*. hal. 137.

Davit Setyawan, “Sekolah Ramah Anak”, <http://www.kpai.go.id/artikel/sekolah-ramah-anak/> , diakses pada 19 November 2017.